

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kas

Kas adalah salah satu aktiva perusahaan yang paling mudah diubah menjadi uang, karena sering digunakan dalam berbagai jenis transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Setiap kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, selalu melibatkan penggunaan kas.

Menurut Baridwan (2003), uang kas merupakan alat pertukaran yang menjadi dasar dalam proses pembukuan. Menurut Munawir (2010), uang tunai adalah dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional perusahaan.

Kas juga mencakup cek yang diterima dari pelanggan serta uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau deposito, yang dapat diambil kapan saja oleh perusahaan. Menurut Soemarso (2009), kas adalah segala hal, baik berupa uang maupun bukan uang, yang bisa digunakan langsung dan diterima sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan nilai yang tertera.

Dalam kehidupan sehari-hari, uang kas biasanya hanya dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran dan pertukaran. Dalam konteks akuntansi, uang kas juga termasuk dalam kategori aktiva yang rentan terhadap korupsi oleh karyawan, karena bentuk aktiva ini merupakan yang paling mudah dimanipulasi secara tidak sah.

Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memengaruhi jumlah uang yang masuk dan keluar. Hal ini tidak hanya mencakup uang tunai yang disimpan di perusahaan, tetapi juga melibatkan berbagai jenis aset yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan usaha.

Kas mencakup uang logam, uang kertas, cek, dan wesel pos yang dibayarkan melalui jalur pos. Perangko tidak dimasukkan dalam kas, melainkan dianggap sebagai pembayaran tunai atau beban yang belum tercatat. Secara umum, perusahaan membagi kas menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kas Kecil (*Petty Cash*)

Uang tunai yang disimpan dalam brankas perusahaan digunakan untuk membayar kebutuhan dengan nilai yang tidak terlalu besar, seperti membeli perangk, biaya perjalanan, biaya telegram, serta pengeluaran-pengeluaran kecil lainnya.

2. Kas di Bank (*Cash in Bank*)

Uang tunai yang dimiliki perusahaan dan disimpan di bank berupa giro atau bilyet. Uang tersebut digunakan untuk membayar jumlah yang lebih besar, seperti dengan menggunakan cek.

2.2 Pengeluaran Kas

Menurut Krismiaji (2015), siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis dan proses pengolahan data yang berkaitan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa yang diperoleh perusahaan. Siklus ini merupakan siklus kedua dalam aktivitas utama perusahaan dan mencakup empat kejadian ekonomi atau transaksi akuntansi, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pelunasan utang. Untuk menyelesaikan keempat transaksi tersebut, perusahaan menggunakan empat subsistem, yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, sistem pencatatan utang atau sistem voucher, serta sistem pengeluaran kas. Menurut Mulyadi (2016), sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari dua sistem akuntansi utama yang digunakan dalam melakukan pengeluaran kas, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil.

Pengeluaran kas adalah catatan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran perusahaan, baik dengan menggunakan cek maupun uang tunai. Menurut Depdiknas, sistem akuntansi pengeluaran kas adalah cara mengeluarkan alat tukar yang diterima sebagai pembayaran utang, atau bisa disetorkan ke bank dengan nilai sesuai nominalnya, atau disimpan di bank atau tempat lainnya yang bisa diambil kapan saja. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas adalah proses yang digunakan untuk melakukan pengeluaran uang perusahaan, baik dengan cek maupun uang tunai. Sistem akuntansi pokok yang digunakan dalam pengeluaran kas adalah sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran kas adalah berbagai jenis transaksi yang menyebabkan penurunan jumlah uang tunai atau saldo rekening bank perusahaan. Pengeluaran ini bisa terjadi karena pembelian menggunakan uang tunai, pembayaran hutang, pembayaran melalui transfer, atau jenis pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas bisa berupa uang logam, cek, wesel pos, atau uang yang dikeluarkan melalui bank maupun langsung dari piutang.

2.3 Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa sistem akuntansi dalam pemerintahan daerah mencakup beberapa prosedur seperti pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, penyusunan laporan transaksi, serta pembuatan laporan keuangan untuk menjawab pertanggungjawaban APBD, baik dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan bantuan komputer. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (SAP), akuntansi pemerintahan, termasuk keuangan daerah, adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi umum dalam bidang pemerintahan.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Transaksi keuangan daerah menjadi objek utama dalam akuntansi ini. Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk berbagai jenis kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut serta bisa diukur dalam bentuk uang. Keuangan daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah pada dasarnya adalah akuntansi terhadap pelaksanaan APBD.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi keuangan daerah adalah bagian dari akuntansi sektor publik yang bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang tertarik, sehingga mereka dapat menilai kinerja keuangan serta tingkat akuntabilitas pengelolaan dana daerah.

Menurut Indra Bastian (2006), akuntansi keuangan daerah adalah

proses mencatat seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan keseragaman laporan keuangan pemerintah. SAP mengatur penggunaan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan, serta basis kas menuju akrual dalam pelaporan anggaran.

Menurut SAP, laporan keuangan pemerintah terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penerapan SAP bersifat wajib bagi seluruh entitas pemerintahan dan menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

2.5 Pengelolaan Keuangan Daerah

Seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengendalian keuangan. Dana yang berasal dari kas daerah selama masa tahun anggaran dicatat pada saat pengeluaran dilakukan. Pengukuran

pengeluaran kas daerah menggunakan dasar nominal, yang artinya dicatat berdasarkan nilai uang pada saat pengeluaran tersebut terjadi. Sistem akuntansi pengeluaran daerah terdiri dari empat subsistem, yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), dan Belanja Langsung (LS).

Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah, terdiri dari:

1. Penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD)
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)

Tabel 1.1

Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah

No	Prosedur	Bagian Terkait	Dokumen (Input)	Dokumen (Output)
1.	Penyusunan Surat Penyedia Dana (SPD)	-Kuasa BUD -PPKD -Pegguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran	-Anggaran Kas -DPA - SKPD	SPD
2.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang (TU), Belanja Langsung (LS)	-Bendahara Pengeluaran -PPK – SKPD -PPTK	-Surat Pengantar SPP -Ringkasan SPP -Rincian SPP -Salinan SPD -Surat Pernyataan -Surat Keterangan SPP -TU -Lampiran SPP LS	SPP yang akan diajukan kepada Kepala Dinas
3.	Penerbitan SPM, baik untuk UP, GU, TU, maupun LS	-PPK – SKPD -Pegguna Anggaran	-Register SPM -Register Surat Penolakan SPM	SPM untuk disahkan oleh Kepala Dinas
4.	Pembuatan SP2D	-Kuasa BUD -Pegguna Anggaran -Bendahara Pengeluaran	-Register SP2D -Surat Penolakan SP2D -Register Penolakan SP2D -Buku Kas Pengeluaran	Dokumen SP2D untuk pencairan dana
5.	Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran	-Bendahara Pengeluaran -PPK – SKPD -Pegguna Anggaran	-SPJ Pengeluaran -Register Penerimaan -Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran	LPJ bendahara pengeluaran kepada kuasa pengguna anggaran melalui PPK -

				SKPD
--	--	--	--	------

2.6 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi dapat dijalankan secara manual atau dengan bantuan komputer. Kedua cara tersebut masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Dilihat dari segi biaya, sistem informasi yang dioperasikan secara manual biasanya lebih murah dalam jangka pendek, tetapi cenderung menghasilkan informasi yang lebih lambat dan kurang tepat. Sebaliknya, dengan menggunakan komputer, informasi yang dihasilkan lebih cepat dan lebih akurat, meskipun dibutuhkan biaya awal yang lebih besar (Krismiaji, 2015: 16).

Menurut Krismiaji (2015: 4), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk memproses data dan transaksi agar dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan bisnis.

Menurut Juanda (2020), sistem informasi akuntansi dibuat agar dapat menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen. Informasi tersebut diperoleh melalui pengumpulan dan pemrosesan data keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mencapai tujuan perusahaan.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah gabungan dari berbagai media dan alat akuntansi yang bertujuan membantu pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan. Kumpulan alat ini berisi langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan secara berurutan dan teratur. Dengan cara ini, informasi yang didapat dapat diubah menjadi laporan keuangan yang lebih mudah dipahami, serta membantu pengawasan dari pihak luar dan dalam dalam proses pengambilan keputusan.

2.7 Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA)

SIADINDA adalah singkatan dari Sistem Informasi Administrasi Daerah, yang merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola administrasi pemerintahan secara elektronik dan terpadu.

Sistem ini biasanya mencakup berbagai aspek administrasi seperti:

1. Pengelolaan data kependudukan
2. Informasi keuangan daerah
3. Manajemen kepegawaian
1. Perizinan
2. Pelayanan publik lainnya

Menurut Andini Kusuma Dewi (2014), SIADINDA adalah sistem informasi manajemen keuangan daerah yang memanfaatkan teknologi informasi. Tujuan dari sistem ini adalah membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi SIADINDA juga mampu menghasilkan laporan keuangan serta berbagai informasi keuangan lainnya secara menyeluruh. Informasi yang diberikan mencakup kondisi keuangan daerah, kinerja keuangan, serta tingkat akuntabilitas pemerintah daerah.

Menurut Sukirman Djaja, dalam karya Halens Ryanlie Ole (2014), aplikasi SIADINDA adalah sistem basis data yang membantu dalam mengelola keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pengembangan aplikasi ini dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tujuan dari SIADINDA adalah untuk memastikan keakuratan dan ketepatan data keuangan, memudahkan pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat proses pengambilan keputusan keuangan.

Manfaat menggunakan SIADINDA adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan pengambilan keputusan dalam urusan tata kelola pemerintahan daerah, sehingga memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

1. Efisiensi dan Efektivitas: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Transparansi: Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
3. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengambilan Keputusan: Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan keuangan.

Contoh SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah) yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengurus berbagai hal terkait keuangan daerah, seperti akuntansi, anggaran, pengelolaan aset, dan pendapatan daerah. Fungsi SIADINDA di BKAD Sleman adalah:

1. Akuntansi: Mencatat transaksi keuangan secara akurat dan efisien, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan aset.
2. Anggaran: Mengelola anggaran daerah secara terpusat, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan perubahan anggaran.
3. Aset: Mengelola aset daerah secara akurat, termasuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penggunaan aset.
4. Pendapatan: Mengelola pendapatan daerah, termasuk penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah (PAD).

2.8 Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai sarana untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data serta informasi terkait keuangan daerah secara nasional. SIKD menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat. SIKD digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk BKAD Kabupaten Sleman, untuk menyampaikan data keuangan secara elektronik. Data yang dikirimkan meliputi berbagai komponen utama seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan APBD, realisasi belanja, penerimaan pendapatan daerah, pembiayaan, dan laporan keuangan. Melalui sistem ini, pemerintah pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah secara real-time dan sistematis. Penerapan SIKD juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini membantu menciptakan keseragaman dalam penyajian data keuangan daerah sehingga memudahkan koordinasi, pengawasan, serta perumusan kebijakan fiskal secara nasional.

Beberapa tujuan utama dari penerapan SIKD antara lain:

1. Meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah yang dapat diakses

secara cepat dan akurat.

2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
3. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data oleh pemerintah pusat dan daerah.
4. Memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

BKAD Sleman mulai menggunakan SIKD pada tahun 2020 menggantikan sistem sebelumnya, yaitu SIADINDA. Sistem ini digunakan hingga tahun 2024, sebelum akhirnya digantikan oleh SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang memiliki cakupan lebih luas, tidak hanya terbatas pada keuangan, tetapi juga mencakup seluruh siklus pemerintahan daerah.

2.9 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis elektronik (e-government). SIPD dirancang sebagai sistem terintegrasi secara nasional yang mencakup seluruh siklus pengelolaan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Dasar hukum pelaksanaan SIPD tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta untuk memperkuat integrasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berbeda dengan sistem sebelumnya seperti SIADINDA atau SIKD yang hanya fokus pada aspek administrasi atau keuangan, SIPD memiliki cakupan yang lebih luas dan menyeluruh, mencakup seluruh perangkat daerah dan proses perencanaan pembangunan. SIPD terdiri dari beberapa modul utama, antara lain:

1. Modul Perencanaan: mencakup RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja.
2. Modul Penganggaran: menyusun dan mengelola APBD berdasarkan dokumen perencanaan.
3. Modul Penatausahaan dan Akuntansi: mencatat realisasi belanja, pendapatan, dan pembiayaan.
4. Modul Pelaporan dan Evaluasi: menghasilkan laporan keuangan,

laporan kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

5. Modul Informasi Publik: menyajikan data pemerintahan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi.

BKAD Kabupaten Sleman mulai menerapkan SIPD pada tahun 2024, menggantikan SIKD. Peralihan ini didorong oleh kebijakan nasional dan kebutuhan akan sistem yang lebih terintegrasi dan seragam di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Melalui SIPD, proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terdokumentasi, terstruktur, dan dapat dipantau oleh berbagai pihak, termasuk kementerian teknis, lembaga pengawasan, dan publik.

Beberapa manfaat dari penggunaan SIPD antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis data.
2. Mempercepat proses pelaporan dan evaluasi program pemerintah daerah.
3. Meminimalisir kesalahan administratif melalui sistem terstandar.
4. Mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan diterapkannya SIPD, pemerintah daerah, termasuk BKAD Sleman, diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan lebih mampu menjalankan pemerintahan secara modern dan terbuka.